

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa sumber pendapatan desa merupakan sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG SUMBER
PENDAPATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Ciamis;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
11. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa;

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Daerah;
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III

SUMBER PENDAPATAN DESA
Bagian Kesatu
Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Pasal 3

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. pendapatan Asli Desa;
 - b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
 - d. bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. hasil usaha desa;
 - b. hasil Kekayaan Desa;
 - c. hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat desa;
 - d. hasil gotong royong masyarakat desa;
 - e. lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- (2) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini, terdiri atas :
 - a. tanah Kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. tambatan perahu milik Desa;
 - d. bangunan milik desa;
 - e. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - f. lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 5

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh provinsi atau kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa;

- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh desa, tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa;
- (2) Hibah dan Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan dalam APB Desa.

Bagian Kedua Pengurusan dan Pengawasannya

Pasal 7

Sumber pendapatan dan kekayaan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa.

Pasal 8

Besaran Pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 9

Perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 10

Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 dilakukan oleh Bupati, Camat dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 11

- (1) Tanah Kas Desa berupa Bengkok, Titisara, Pengangonan, Kuburan dan lain-lain yang sejenis yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan desa, dilarang untuk dilimpahkan atau digunakan oleh pihak lain baik untuk kepentingan pemerintah, pihak swasta, maupun pihak ketiga tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Dalam hal penggunaan Tanah Kas Desa oleh pihak lain memerlukan waktu lebih dari 5 (lima) tahun, maka atas Tanah Kas Desa tersebut harus diganti dan/atau diadakan ruislag dengan ketentuan tanah pengganti harus lebih menguntungkan bagi Desa, kecuali penggunaan Tanah Kas Desa oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan penggunaan Tanah Kas Desa wajib dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Agustus 2007

BUPATI CIAMIS

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Agustus 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

H. SUBUR DWIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2007 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 16 TAHUN 2007
T E N T A N G
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2000, tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan dan akselerasi pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan galian C dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahan penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas

huruf b

Dari bagi hasil pajak Daerah Kabupaten Ciamis paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) diberikan langsung kepada Desa
Dari retribusi Daerah Kabupaten Ciamis sebagian diperuntukan bagi Desa yang dialokasikan secara proporsional

huruf c

Yang dimaksud dengan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai

huruf d

Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari Propinsi dan Kabupaten Ciamis digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.

huruf e

Yang dimaksud dengan 'sumbangan pihak ketiga' dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan/atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang
Yang dimaksud dengan 'wakaf' dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memberikan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah, diantaranya adalah pendapatan yang berasal dari administrasi surat-menyurat, portal di atas jalan Desa, retribusi tempat wisata milik desa dan pendapatan yang sejenis berdasarkan Peraturan Desa.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan Lain-lain kekayaan milik desa diantaranya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang merupakan pengecualian yaitu penggunaan Tanah Kas Desa untuk bangunan Sekolah/Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas